

PENGARUH PERSEPSI, PENGETAHUAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Sri Ayem¹, Maria Liliyanti Bete Mau^{2*}

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: marialiliyantimau@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This study aims to analyze the influence of taxpayer perception, taxpayer knowledge, and taxpayer awareness on tax avoidance among young entrepreneurs in Yogyakarta City. Additionally, the study also evaluates the simultaneous influence of these three variables on tax avoidance behavior, providing a deeper understanding of the factors influencing tax compliance among young entrepreneurs. The research design used in this study is a descriptive research design, which aims to describe the characteristics of the variables under study. The research population consists of young entrepreneurs in Yogyakarta City, while the sample consists of 100 young entrepreneurs. The data collection method used is a questionnaire, which was distributed to the respondents. The data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis. The results of the study indicate

Method: The research method used a quantitative approach with primary data collection through questionnaires distributed both directly and using the Google Forms online platform to 62 young entrepreneurs in the city of Yogyakarta. The research instrument was measured using a 4-point Likert scale and tested for validity and reliability using Cronbach's Alpha. Data analysis was performed using multiple linear regression with SPSS, and also tested classical assumptions including multicollinearity, heteroscedasticity, and data normality.

Finding: The results of the study indicate that taxpayer perception, taxpayer knowledge, and taxpayer awareness partially and simultaneously have a positive and significant influence on the tax avoidance behavior of young entrepreneurs in Yogyakarta City. Tax awareness has the most dominant influence with the largest beta coefficient. Collectively, these variables can explain approximately 62.6% of tax avoidance behavior, indicating that the level of awareness, knowledge, and perception plays an important role in young entrepreneurs' decisions regarding tax obligations.

Novelty: This study is novel in that it examines the influence of perception, knowledge, and awareness of taxpayers on tax avoidance specifically among MSME actors from among young entrepreneurs. Focusing on this group is important because they are a generation that is developing in the business world and has different tax behavior characteristics compared to conventional taxpayers. In addition, there is still little research highlighting the tax behavior of young MSME entrepreneurs, especially in the context of their awareness and understanding of tax obligations in the digital era.

Keywords:

Perception, Knowledge, Awareness, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penghindaran pajak masih menjadi tantangan serius yang dihadapi, khususnya di kalangan pengusaha muda yang berperan penting dalam perekonomian. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Paramita & Budiasih, 2020). Di kalangan pengusaha muda, praktik penghindaran pajak menjadi fenomena yang semakin marak seiring dengan berkembangnya ekonomi digital dan pertumbuhan startup Pengusaha muda, yang didefinisikan sebagai individu berusia 15–40 tahun yang menjalankan usaha atau bisnis, memiliki karakteristik unik dalam perilaku perpajakan mereka. Generasi milenial dan Gen Z ini tumbuh dalam era teknologi digital, memiliki akses informasi yang luas, namun seringkali memiliki pemahaman yang terbatas tentang kompleksitas sistem perpajakan (Wahyuni et al., 2024). Hal ini menciptakan paradoks di mana mereka memiliki potensi besar sebagai kontributor pajak, namun di sisi lain rentan terhadap praktik penghindaran pajak yang dapat

merugikan penerimaan negara. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dianggap sebagai salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Irawati & Sari, 2019). Persepsi ini mencakup pandangan subjektif wajib pajak terhadap keadilan penerapan pajak, transparansi penggunaan dana pajak, dan efektivitas pelayanan perpajakan. Pengusaha muda yang memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan cenderung memandang pajak sebagai beban yang menghambat perkembangan bisnis, terutama di tahap awal usaha (Paramita & Budiasih, 2020).

Selain persepsi, pengetahuan wajib pajak juga memiliki peranan penting. Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap peraturan, prosedur pembayaran, perhitungan pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Di kalangan pengusaha muda, pengetahuan teknis perpajakan masih terbatas, khususnya dalam hal praktik perpajakan yang kompleks seperti transfer pricing dan pemanfaatan offshore schemes di platform digital (Wardani & Asis, 2017). Kekurangpahaman ini sering dijadikan alasan bagi penghindaran pajak, baik yang disengaja maupun tidak. Namun, dengan pengetahuan yang tinggi tanpa diikuti oleh kesadaran moral dan persepsi positif, justru berpotensi meningkatkan eksplorasi celah hukum untuk penghindaran pajak secara legal (Wahyuni et al., 2024).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengikuti aturan perpajakan dengan pemahaman mengenai makna, fungsi, dan tujuan pajak bagi kemajuan negara (Amran, 2018). Tingkat kesadaran yang tinggi umumnya berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak, karena wajib pajak yang sadar akan pentingnya kontribusi pajak cenderung terhindar dari perilaku menghindar (Mumu et al., 2020). Hubungan ini selaras dengan teori atribusi yang menilai sikap dan pemahaman individu sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan (Nugraha & Arfianti, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi terhadap pajak, pemahaman tentang aturan-aturan pajak, serta tingkat kesadaran akan pentingnya pajak, semuanya mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dengan cara yang berbeda-beda. Studi-studi yang sudah ada cenderung meneliti semua wajib pajak yang terdata di KPP. Penelitian kali ini akan lebih mendalam, dengan fokus pada para pengusaha muda yang ada di Kota Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM, khususnya dari kalangan pengusaha muda, yang memiliki tingkat kepatuhan pajak rendah dan cenderung melakukan penghindaran pajak, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan perpajakan, persepsi negatif terhadap sistem pajak, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Dengan mengkaji pengaruh persepsi, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap penghindaran pajak pada kelompok ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam merumuskan strategi edukasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM muda.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi ialah organisasi berupaya untuk beroperasi sesuai dengan batasan dan norma yang diakui oleh komunitas (Dowling dan Pfeffer, 1975). Dalam hal perpajakan, menyatakan bahwa para wajib pajak cenderung akan patuh terhadap peraturan pajak jika mereka yakin bahwa sistem perpajakan dan otoritas pajak memiliki legitimasi. Sebaliknya, jika para wajib pajak menganggap sistem perpajakan tidak sah, mereka mungkin akan lebih rentan untuk menghindari kewajiban pajak (Prasetyo dan Susanti, 2021). Sementara itu, teori legitimasi adalah teori yang mengaitkan secara langsung perusahaan sebagai entitas bisnis atau bagian internal dengan masyarakat sebagai pihak luar atau publik (Aruan et al., 2021).

Persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak

Persepsi pembayar pajak mengenai penghindaran pajak didasari oleh penilaian etika individu. Penilaian etika menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengevaluasi tindakannya. Persepsi dapat dianggap sebagai salah satu pilihan perilaku dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan moralitas. Persepsi merupakan sudut pandang individu yang berkaitan dengan moral dan prinsip etika, serta berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah dalam bertindak (Yulianti & Kurniawan, 2019). Teori legitimasi menjelaskan bagaimana persepsi keadilan dan kepercayaan

terhadap otoritas pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk kecenderungan untuk menghindari pajak. Semakin tinggi persepsi legitimasi suatu sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhiannya. Sebaliknya, persepsi rendah terhadap legitimasi dapat mendorong penghindaran pajak (Marcella & Prasetya, 2023). Teori legitimasi menjelaskan bahwa pajak bukan semata-mata didorong oleh paksaan (sanksi) atau imbalan (insentif), tetapi juga oleh kepercayaan dan penerimaan terhadap kewenangan dan keadilan sistem perpajakan. Jika wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan sebagai adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat, mereka lebih cenderung untuk patuh. Persepsi ini membentuk legitimasi sistem pajak di mata wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, (Irawati & Sari, 2019; Wardani & Kusumawati, 2023; Yulianti & Kurniawan, 2019) mengindikasikan bahwa cara pandang terhadap religiusitas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak serta pandangan etis tentang penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menjauh dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh pengusaha muda

Pengetahuan wajib pajak terhadap penghindaran wajib pajak

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dipandang sebagai informasi pajak yang bisa dijadikan landasan bagi mereka untuk bertindak, membuat keputusan, dan menjalankan strategi tertentu terkait hak dan tanggung jawab di bidang perpajakan (Mandowally et al., 2020). Selain itu, pengetahuan wajib pajak juga dapat memberikan dampak yang bervariasi terhadap penghindaran pajak. Di satu sisi, wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan yang baik cenderung lebih menyadari akibat dari penghindaran pajak dan lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Namun di sisi lain, wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi lebih mampu menemukan celah dalam regulasi pajak yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pajak (Mumu et al., 2020)

Teori yang diterapkan untuk menilai hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan penghindaran pajak adalah Teori atribusi. Teori ini menjelaskan bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain, yaitu penyebab dari suatu perilaku. Seseorang ingin tahu mengapa tindakan tertentu dilakukan, yang bisa jadi disebabkan oleh satu atau lebih atribut yang memengaruhi perilaku tersebut (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori atribusi sangat relevan untuk menggambarkan keadaan internal dan eksternal yang dialami wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan menganalisis penyebab kewajiban pajak mereka dan konsekuensi dari kepatuhan atau penghindaran pajak. Atribusi ini bisa internal (faktor diri sendiri, seperti kurangnya pengetahuan) atau eksternal (faktor di luar diri sendiri, seperti kompleksitas peraturan perpajakan). Sikap wajib pajak dalam melihat pajak itu sendiri bisa dihubungkan dengan kepatuhan mereka terhadap pajak (Hidayat & Dewayanto, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mandowally et al., 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, semnatar penelitian yang dilakukan (Wardani & Asis, 2017) mencatat bahwa pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan uraian di atas, hipotesis kedua yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah:

H₂: pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran kewajiban pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap penghindaran pajak

Kesadaran wajib pajak adalah situasi di mana individu yang wajib membayar pajak mengetahui, memahami, dan mengikuti aturan perpajakan dengan cara yang tepat dan tanpa paksaan. Berdasarkan pandangan kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana seseorang memahami makna, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada pemerintah. Mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pajak untuk kemajuan negara biasanya lebih enggan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Juliantari et al., 2021). Hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penghindaran pajak, digunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang merupakan perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menjelaskan bahwa Wajib pajak dengan kesadaran

tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak. Mereka juga mungkin merasakan tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi peraturan perpajakan (norma subjektif positif) (Arta & Alfasadun, 2022). Gabungan faktor-faktor ini akan menghasilkan niat untuk patuh, mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan kesadaran rendah mungkin memiliki sikap negatif terhadap pembayaran pajak, merasakan tekanan sosial yang rendah untuk patuh (norma subjektif negatif), dan merasa mudah untuk menghindari pajak (kontrol perilaku yang dipersepsikan tinggi) (Karwur et al., 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Agun et al., 2022; Nafiah et al., 2021; Wardani & Asis, 2017) secara konsisten menunjukkan bahwa kesadaran dari para wajib pajak memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persepsi, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap penghindaran pajak


Persepsi, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama dapat memengaruhi kecenderungan untuk menghindari pajak. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan bersinergi dalam membentuk perilaku perpajakan wajib pajak. Suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan. Sehingga, kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara (Khotimah et al., 2020).


Teori atribusi menjelaskan bahwa orang-orang mencari tahu alasan di balik tindakan orang lain, yaitu apa yang menyebabkan perilaku tersebut. Seseorang berusaha memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu, yang bisa menjadi satu atau beberapa faktor yang pengaruh perilaku wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya (Karlina, 2020). Pandangan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan suatu elemen yaitu kontrol perilaku yang dirasakan. Elemen ini diperluas dalam TPB untuk memengaruhi perilaku individu yang ditandai oleh keterbatasan serta kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tindakan tersebut (Mahyarni, 2019). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H₄: persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penghindaran pajak pada pengusaha muda di Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 62 pengusaha muda yang dipilih melalui metode pengambilan sampel tertentu yaitu *convience sampling*, dengan data primer diperoleh dari kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert empat poin untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji secara statistik, dimana semua variabel utama dinyatakan valid dan reliabel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda melalui SPSS untuk menguji hubungan parsial dan simultan antara variabel independen dan dependen, serta didukung oleh pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak secara positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan tingkat penghindaran pajak berada pada kategori tinggi di kalangan pengusaha muda tersebut. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya persepsi positif, pengetahuan yang memadai, dan kesadaran moral dalam mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak di kalangan pengusaha muda di wilayah Yogyakarta.

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil uji asumsi klasik****Tabel 2 hasil uji asumsi klasik**

Jenis asumsi klasik	Metode	Parameter	Hasil	Keterangan
Normalitas	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Sig >0,05	0,179	Normal
Multikolinearitas	VIF dan Tolerance	Tolerance >0,1	Persepsi Wajib Pajak (X1) VIF 1.202 Pengetahuan Wajib Pajak (X2) VIF 1.200 Kesadaran Wajib Pajak (X3) VIF 1.006	Tidak terjadi Multikolinearitas
Heterokedastisitas	<i>Scatter Plot Residual</i>	Sig > 0,05		Homokedastisitas

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,179, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal

Berdasarkan tabel yang disajikan, semua variabel independen menunjukkan nilai toleransi lebih besar atau sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara semua variabel independen dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diamati bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan tersebar di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan terhadap asumsi heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa

Uji hipotesis**Tabel 2 hasil uji hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients					Keterangan
	Sign	B	Std Error	Beta	Sig	
Constant		25,951	,452		.000	
Persepsi Wajib Pajak (X1)	(+)	,038	,009	,155	.000	H1 diterima
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	(+)	,025	,008	,105	.004	H2 diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	(+)	,242	,008	,950	.000	H3 diterima
Adjusted R2		,626				
F-value		3.203			,000 ^b	

Sumber: data primer diolah, 2025

Persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H1). Berdasarkan Tabel 4.15, nilai t hitung adalah 4,434, yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671, dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,005. Koefisien beta adalah 0,038. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di kalangan wirausaha muda.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H2). Berdasarkan Tabel 4.16, nilai t hitung sebesar 3,000, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671, dengan tingkat signifikansi 0,004, yang lebih kecil dari 0,005. Koefisien beta sebesar 0,025. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di kalangan wirausaha muda.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H3). Berdasarkan Tabel 4.16, nilai t hitung sebesar 2,605, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671, dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,005. Koefisien beta sebesar 0,242. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di kalangan wirausaha muda.

Nilai R^2 (*Adjusted R Square*) pada tabel uji koefisien determinasi adalah 0,626 atau 62,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel penelitian.

Berdasarkan hasil uji F hitung ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,000b, dengan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Nilai F hitung tersebut adalah $3,203 > 2,76$, sehingga model ini dinyatakan ketiga variabel persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 22, kesimpulan terkait pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi uji-t untuk variabel persepsi wajib pajak adalah 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien beta sebesar 0,038. Hal ini berarti persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H1 penelitian ini menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di kalangan pengusaha muda.

Teori yang digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak dan penghindaran pajak adalah Teori Legitimasi. Jika wajib pajak memiliki persepsi positif terkait keadilan, efektivitas, dan transparansi sistem pajak, mereka cenderung patuh dan melihat sistem tersebut sebagai sesuatu yang sah dan layak diikuti. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus beradaptasi dengan sistem nilai yang dianut masyarakat (Marcella & Prasetya, 2023). Teori legitimasi sebagai kondisi di mana sistem nilai perusahaan selaras dengan sistem nilai sosial yang lebih luas. Ketika terdapat perbedaan nyata atau potensial antara kedua sistem nilai ini, legitimasi perusahaan dapat terancam. Melalui pengungkapan sosial, perusahaan mempersepsikan bahwa keberadaan dan aktivitas mereka sah (Saputra, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Irawati & Sari, 2019; Wardani & Kusumawati, 2023) yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keadilan yang dirasakan wajib pajak, apakah sistem tersebut adil bagi semua wajib pajak, akan mempengaruhi sikap mereka terhadap pembayaran pajak di masa mendatang.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji-t untuk variabel pengetahuan wajib pajak adalah 0,004, yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien beta sebesar 0,025. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. hal ini berarti H2 dari penelitian ini dinyatakan positif terhadap penghindaran pajak. Teori Atribusi ini

menjelaskan bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain, yaitu penyebab suatu perilaku. Seseorang ingin tahu mengapa suatu tindakan tertentu dilakukan, yang mungkin disebabkan oleh satu atau lebih atribut yang mempengaruhi perilaku tersebut. Teori atribusi sangat relevan dalam menggambarkan keadaan internal dan eksternal yang dialami wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap pajak dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak mereka (Saputra, 2019)

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Agun et al., 2022; Mandowally et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh, (Mumu et al., 2020) bahwa pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi uji-t untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien beta sebesar 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H3 penelitian ini, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di kalangan pengusaha muda. Teori yang digunakan untuk mengukur hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penghindaran pajak adalah *Theory of planned behavior* (TPB), menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif (tekanan sosial) dan persepsi kontrol perilaku. TPB menambahkan unsur kendali perilaku yang dirasakan, yang diperkuat untuk mengatur perilaku individu yang ditandai dengan keterbatasan dan ketidakcukupan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perilaku tersebut (Arta & Alfasadun, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Amran, 2018; Juliantri et al., 2021; Wardani & Asis, 2017) yang secara konsisten menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji F hitung ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,000b, dengan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Nilai F hitung tersebut adalah $3,203 > 2,76$, sehingga model ini dinyatakan ketiga variabel persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak. Ketiga variabel ini saling berhubungan dan bersinergi dalam membentuk perilaku perpajakan wajib pajak. suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan. Sehingga, Kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara (Khotimah et al., 2020).

Teori atribusi menjelaskan bahwa orang-orang mencari tahu alasan di balik tindakan orang lain, yaitu apa yang menyebabkan perilaku tersebut. Seseorang berusaha memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu, yang bisa menjadi satu atau beberapa faktor yang pengaruh perilaku wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya (Karlina, 2020). Pandangan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan pajak

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengusaha muda di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengusaha muda yang memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan, tingkat pengetahuan yang baik, serta kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban pajak cenderung mengurangi perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, transparansi, dan edukasi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak di kalangan pengusaha muda.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengikutsertakan wilayah lain dan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, atau pengaruh media sosial terhadap kepatuhan pajak.

REFERENSI

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <Https://Doi.Org/10.22225/Wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <Https://Doi.Org/10.57178/Atestasi.V1i1.53>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <Https://Doi.Org/10.32670/Fairvalue.V4i12.1999>
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *Probank*, 5(1), 138–156. <Https://Doi.Org/10.36587/Probank.V5i1.574>
- Hidayat, K. N. S., & Dewayanto, T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(2), 1–15.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <Https://Doi.Org/10.33884/Jab.V3i2.1223>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58–69.
- Karwur, J., Sondakh, J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening(Survey Pada Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(2), 113–130.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 1–16. <Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jrm/Article/View/7903>
- Mahyarni, M. (2019). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13. <Https://Doi.Org/10.24014/Jel.V4i1.17>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <Https://Doi.Org/10.52062/Jakd.V15i1.1464>

- Marcella, & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In Authority. *Syntax Idea*, 5(10), 1825–1834. <Https://Doi.Org/10.46799/Syntax-Idea.V5i10.2958>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. 15(2), 175–184.
- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati*. 13(2), 1–12.
- Nugraha, A., & Arfianti, R. I. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Jakarta Utara*.
- Paramita, A. A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: A Theoretical Analysis Based On The Perspective Of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <Https://Doi.Org/10.24912/Jmieb.V3i1.2320>
- Wahyuni, P. I., Meimun, N. T. F., & Amrulloh, A. (2024). Impact Of Tax Discrimination, Tax Knowledge, And Sanctions On Tax Evasion Perception. *Jurnal Inovasi Indonesia, Table 10*, 4–6.
- Wardani, D. K., & Asis, R. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Kusumawati, F. Dian. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Persepsi Keadilan, Persepsi Peluang Tax Evasion, Persepsi Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Ajaran Tri Pantangan Terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, X, 31–41.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <Https://Doi.Org/10.25134/Jrka.V5i1.1929>